



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp (0653) 51325 Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
Nomor : 400 / 1099.1 / TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)  
NEGERI 28 BANDAR BARU  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH**

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara Pendidikan SD N 28 Bandar Baru  
Jln. Sarah Panyang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Nomor :  
Istimewa/2015 Tanggal 0611 Juni 2015.
- Menimbang** : a. bahwa SD N 28 Bandar Baru diselenggarakan di Gampong Sarah  
Panyang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,  
dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan pendidikan  
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah  
Aceh;  
3. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan  
Kab. Pidie Jaya;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta  
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga  
Kependidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan;  
7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib  
Belajar Pendidikan Dasar;
- Membaca** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasra dan Menengah  
Nomor 4677/C/1991 Tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk  
Penyelenggaraan Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberi Izin Kepada:  
Nama : SD N 28 Bandar Baru  
Pengelola : Aniyati, S.Pd  
Alamat : Gampong Reudeup Melayu Kec.GLP Tiga Kab. Pidie

Kedua...

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal.

Ditetapkan di : Meureudu  
Pada tanggal : 25 Juni 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA



**DR. ROESLAN ABDUL GANI, M.Pd**

Pembina Tk. I

Nip. 196902051993031001

*Tembusan :*

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Dirjen Kemendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan pemerintah Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal;